

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senatiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Tahun 2019 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat diselesaikan penyusunannya dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) ini sebagai bentuk pertanggung jawaban secara periodik yang berisikan informasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya dalam mencapai misi dan tujuan dalam rangka perwujudan kepemerintahan yang baik (good governance). LAPKIN ini menggambarkan tingkat pencapaian kinerja, keberhasilan dan/atau kegagalan di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan visi dan misi sebagai wujud komitmen pimpinan serta segenap aparatur di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya. Disadari pula bahwa penyusunan LAPKIN ini belum secara lengkap menggambarkan kinerja yang ideal. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari atasan, lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas sangat kami harapkan untuk penyempurnaan penyusunannya ke depan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada staf sekretariat, yang terlibat langsung dalam penyusunan laporan kinerja ini, bahkan seluruh staf Badan Kesbangpol Kabupaten Jayawijaya atas partisipasi dan mendukung segala usaha dan upaya yang menunjang penyusunan laporan kinerja Instansi (LAPKIN) dan berhasil diselesaikan sesuai dengan kebutuhan data/informasi yang diperlukan. Lebih khusus disampaikan terima terima kasih kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Papua serta Sekretaris Daerah dan Asisten Bidang Pemerintahan yang selalu membina dan mengarahkan dalam setiap momentum pengarahannya untuk selalu "bekerja dan bekerja" guna pencapaian kinerja Badan Kesbangpol Provinsi Papua. Akhirnya LAPKIN telah tersusun sesuai data dan informasi yang dibutuhkan dan disajikan dalam penyusunan ini, terurai dengan capaian indikator sasaran kinerja yang telah di Programkan dan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pada tahun anggaran 2019.

Demikian, atas perhatian dan dukungan semua pihak sehingga LAPKIN telah selesai dibuat, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan menjadi informasi

positif dalam penyelenggaraan Program/kegiatan pada masa yang akan datang, terima Kasih.

Wamena, February 2020

REPALA BADAN,

TENUS GOMBO, S.Pd, M.Pd PEMBINA, VI/a NIP. 197208042001111001

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Tahun 2019 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya melaporkan capaian kinerja tahun 2019, telah menetapkan 5 (lima) sasaran strategis sebagaimana diuraikan dalam Rencana Kinerja Tahun 2019 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019-2023. Sasaran strategis tersebut dicapai dalam bentuk pelaksanaan program dan kegiatan dengan alokasi dana APBD Tahun 2019 sebesar Rp 3.753.122.750,-. Terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Angka capaian kinerja APBD Tahun 2019 sebesar Rp. 3.306.255.637 dengan jumlah capaian sebesar 72,83 % untuk pencapaian skala pengukuran ordinalnya dikategorikan *cukup berhasil*. Program ini, adalalah kebijakan yang diserahkan dan bukan tugas pokok sesuai dengan RENSTRA 2019-2023 sebagai perencanaan kinerja. Kekurangan dan keberhasilan yang telah dicapai selama tahun 2019 ini, akan menjadi perhatian bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Berbagai langkah antisipatif akan ditempuh oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan di masa yang akan datang.

# BAB I PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Salah satu prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik (good governance) adalah akuntabilitas, di mana merupakan salah satu wujud komitmen organisasi dalam mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap akhir tahun sebagaimana di tegaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan peemrintahan yang bersih (good governance and clean govermant), termasuk penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Jayawijaya yang akan kita wujudkan dengan konsisten.

tahun Badan Pada 2019 Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kabupaten Jayawijaya melaksanakan program kerja secara bertahap melalui pelaksanaan anggaran berbasis kinerja yang disusun dalam dokumen perencanaan dan anggaran sesuai Rencana Strategis (RENSTRA) yang dilaksanakan secara terpadu berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya khususnya pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang ditetapkan dalam Visi dan Misi sebagaimana arah tujuan dan sasaran yang bersifat prioritas untuk masa periode 2019-2023, sehingga dokumen perencanaan yang saling sinergi dan terkoneksi dari Provinsi sampai dengan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya mempunyai tugas pokok pembinaan wawasan kebangsaan dan nasionalisme, peningkatan ketahanan sosial ekonomi dan kemasyarakatan, pembinaan dan pengembangan nilai demokrasi, sehingga memiliki peranan penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara, khususnya upaya

untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk itu diperlukan suatu perencanaan yang strategis pada setiap program dan kegiatan guna pencapaian kinerja organisasi sesuai dengan sasaran. Aspek lainnya dari kinerja Pegawai yang memadai sebagai faktor pendukung aparat Kesatuan Bangsa dalam menjalankan program dan kegiatan organisasi sebagai refleksi dari tugas pokok dan fungsinya yang tertuang dalam perjanjian kinerja (kontrak kerja) yang dijalankan dengan penuh komitmen yang inovatif, kreatif dan akuntabel guna konsisten dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang telah dijalankan sesuai ketentuan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya.

Kondisi geografis Kabupaten Jayawijaya terhadap pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik, dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Jayawijaya, belum seluruhnya berjalan dengan baik sesuai dengan harapan sebagai satu kesatuan yang sinerji dan terkoneksi penyelenggaraannya antara Pemerintah Provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota, disebabkan karena Visi dan Misi Kepala Daerah berbeda-beda dan berjalan secara sendiri dengan masa periode yang berbeda pula, ditambah dengan kearifan lokal dan karakteristik masyarakatpun demikian yaitu kesadaran dan partisipasi serta sosial budaya, suku, bahasa serta adat istiadat. Akibatnya pembangunan di Bidang Kesatuan Bangsa belum berkesinambungan dari program pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Faktor lain ketersediaan anggaran yang belum memadai dan berbeda di masing-masing Kabupaten/Kota ditambahkan dengan sarana dan prasarana kerja sebagai faktor pendukung juga sangat terbatas. Untuk itu, harapan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya, perlu ditunjang dengan sarana kerja dan sinerjitas program yang berkelanjutan, kekuatan sumber daya manusia aparatur kesatuan bangsa dan dukungan anggaran yang memadai.

Tahun anggaran 2019 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan kegiatan Fasilitasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati melalui Pemilihan Umum.

Dari uraian diatas, menjadi kewajiban seluruh aparatur/staf dalam mengupayakan peran aktif, kerjasama, kerja keras setiap sub-sistem organisasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya sebagai modal dasar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan menjadi kontrak kerja.

## B. DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Instansi (LAPKIN) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019, disusun berdasarkan :

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor 67 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya.

## C. MAKSUD DAN TUJUAN

#### Maksud

- Sebagai bentuk pertanggung jawaban secara tertulis atas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kepada Bupati Jayawijaya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja Tahun 2019;
- Sebagai gambaran dan informasi atas pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jayawijaya sesuai dengan RPJMD 2019-2023, melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- Memberikan gambaran dan tingkatan indikator keberhasilan atau tingkatan kegagalan capaian kinerja dalam pelaksanaan Program/Kegiatan kerja pada Kesabngpol Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019.

## **Tujuan**

- Mewujudkan pertanggungjawaban Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019, sekaligus melahirkan umpan balik bagi peningkatan kinerja perencanaan program dan kegiatan maupun pemberdayaan sumber daya yang telah dimiliki;
- 2. Bahwa Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan, berjalan secara efisien dan efektif yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat di Daerah Kabupaten Jayawijaya dan responsive serta tanggap terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

## D. GAMBARAN UMUM

### 1. TUPOKSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor 67 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya adalah melakukan Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik serta tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati Jayawijaya.

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1. Penyusunan rencana dan program pembinaan kesatuan bangsa;
- 2. Perumusan kebijakan dibidang idiologi dan wawasan kebangsaan;
- 3. Perumusan kebijakan dibidang kewaspadaan nasional;
- 4. Perumusan kebijakan dibidang ketahanan seni, budaya, kemasyarakatan dan ekonomi;
- 5. Perumusan kebijakan dibidang politik.

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya, terdiri dari:

- 1. Kepala Badan;
- 2. Sekretariat;
- 3. Bidang Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan;
- 4. Bidang Kewaspadaan Nasional;
- 5. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Kemasyarakatan dan Ekonomi;
- 6. Bidang Politik.

Pembagian pelaksanaan tugas dalam Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya dapat diuraikan sebagai berikut:


**1. Kepala Badan** menyelenggarakan fungsi di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan tugas, pelaksanaan ketatausahaan

- Badan, pengelolaan unit pelaksana teknis dan pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya
- 2. Bagian Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang di bantu oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan dan Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi Umum, Keuangan, Kepegawaian, Perlengkapan dan Penyusunan Program serta Pelaporan. Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut Sekretariat terbagi menjadi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu:
  - a. Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu sekertaris badan dalam melaksanakan urusan perlengkapan rumah tangga, surat menyurat dan urusan umum lainnya serta administrasi kepegawaian;
  - Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas pokok membantu sekertaris badan dalam melaksanakan urusan anggaran dan administrasi keuangan;
  - c. Sub Bagian Program, mempunyai tugas pokok membatu sekretaris dalam melaksanakan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, penyusunan program dan evaluasi serta pelaporan.
- 3. Bidang Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan, mempunyai tugas pokok merumuskan dan membantu kepala badan dalam melaksankanan fasilitasi pembinaan idiologi dan wawasan kesatuan bangsa. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan dibagi menjadi 2 (dua) Sub Bidang yaitu:
  - a. Sub Bidang Bina Idiologi, mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi dan mensosialisasikan pembinaan idiologi;
  - b. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan, mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam melaksankan, mengkoordinasikan, mamfasilitasi dan mensosialisasikan pembinaan wawasan kebangsaan.

- 4. Bidang Kewaspadaan Nasional, mempunyai tugas pokok membantu kepala badan dalam melaksanakan, mengkoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan kewaspadaan dini, pengawasan orang asing dan lembaga asing, serta penanganan konflik. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Kewaspadaan Nasional dibagi menjadi 2 (dua) Sub Bidang yaitu:
  - a. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang dan Lembaga Asing, mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalammelaksankan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan kewaspadaan dini, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
  - b. Sub Bidang Penanganan Konflik, mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam melaksanakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan penangan masalah konflik di daerah.
- 5. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi; mempunyai tugas pokok membantu kepala badan dalam melaksanakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi. Dalam melaksanakan tugas pokok pada Bidang Ketahanan Seni, Buadaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi dibagi menjadi 2 (dua) Sub Bidang sebagai berikut:
  - a. Sub Bidang Ketahanan, Seni, Budaya dan Agama, mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam melaksanakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi ketahanan seni, budaya dan agama;
  - b. Sub Bidang Ketahanan Kemasyarakatan dan Ekonomi, mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam melaksanakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegitan ketahanan kemasyarakatan dan ekonomi;

- **6. Bidang Politik**, mempunyai tugas pokok membantu kepala badan dalam melaksanakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan politik dalam negeri. Dalam melaksanakan tugas pokok pada Bidang Politik dibagi menjadi 2 (dua) Sub Bidang sebagai berikut:
  - a. Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik, mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam melaksanakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi implementasi kebijakan publik dan pelaksanaan pemilu;
  - b. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pertai politik dan Pemilu, mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam melaksanakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kelembagaan partai politik dan penyelenggaraan pemilu;

# Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya



### 2. SUMBER DAYA ORGANISASI

Selain Aset sebagai sarana dan prasarana barang dalam menjalankan organisasi, yang sangat penting adalah sumber daya manusia sebagai penggerak. Jumlah Personil Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya per Desember 2019 berjumlah, sebagaimana tersusun berikut:

Tabel 1.
Jumlah PNS/ASN Tahun 2019

NO	UNIT KERJA	JUMLAH/Org	KET
1.	Kepala Badan	1	
2.	Sekretariat	6	
3.	Bidang Bina Ideologi & Wawasan Kebangsaan	3	
4.	Bidang Kewaspadaan Nasional	3	

5.	Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan & Ekonomi	3	
6.	Bidang Politik	3	
	JUMLAH	19	

Sumber: Subbag Umum & Kepegawaian Kesbangpol, Desember 2019

Distribusi pegawai pada Sekretariat dan Bidang telah mencukupi dibandingkan dengan volume pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya.

Tabel 2.

PNS/ASN Berdasarkan Klasifikasi Pangkat dan Golongan
Tahun 2019

NO	PANGKAT	PANGKAT GOLONGAN	
1.	Pembina Tk I	IV/b	2
2.	Pembina	IV/a	4
3.	Penata Tk I	III/d	3
4.	Penata	III/c	4
5.	Penata Muda Tk I	III/b	3
6.	Penata Muda	III/a	1
7.	Pengatur Tk I	II/d	-
8.	Pengatur	II/c	1
9.	Pengatur Muda Tk I	II/b	1
10.	Pengatur Muda	II/a	1
11.	Juru Tk.I	I/d	1
12.	Juru Muda	I/a	-
	JUMLAH	19	

Sumber: Subbag Umum & Kepegawaian Kesbangpol, Desember 2019

Kondisi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pangkat dan golongan pada tabel 2 diatas, sebanyak 4 (empat) orang dengan pangkat/golongan IV, 11 ( sebelas ) orang pangkat/golongan III, 3 ( tiga ) orang pangkat/golongan II dan 1 ( satu ) orang pangkat/golongan I. Jika dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol seharihari maka sangat mendukung pelaksanaan tugasnya masing-masing bilamana setiap bidang membagi habis tugas dan pekerjaannya sehari-hari.

Tabel 3.

PNS/ASN Berdasarkan Klasifikasi Pendidikan
Tahun 2018

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH/ Orang	KETERANGAN
1.	S3	-	
2.	S2	2	
3.	S1	11	
4.	Sarjana Muda/Sederajat	-	
5.	SLTA	5	
6.	SLTP	1	
7.	SD	-	
	Jumlah	19	

Sumber: Subbag Umum & Kepegawaian Kesbangpol, Desember 2019

Kondisi Pegawai Negeri sipil, berdasarkan tingkat pendidikan pada tabel 3 (tiga) di atas, dibandingkan dengan kualitas sumber daya manusia dengan klasifikasi pendidikan formal terdiri dari dua orang pasca S-2, sebelas orang pendidikan/gelar S-1, lima orang pendidikan SLTA, satu orang pendidikan SLTP. Jika dikaitan dengan tugas pokok Kesbangpol sangat menunjang dalam pelaksanaan tugas sehari –hari dengan kekuatan/kualitas pendidikan formal yang dimiliki saat ini.

Tabel 4.

PNS/ASN Berdasarkan Klasifikasi Eselon dan Jabatan
Tahun 2019

No	Eselon	Jumlah	Prosentase %
1.	II / A	1 Orang	2 %
2.	III / A	1 Orang	2 %
_3_	III/B	4 Orang	8 %
4.	IV / A	11 Orang	11 %
5.	Non Eselon	2 Orang	4 %
	Jumlah	19 Orang	100 %

Kondisi PNS/ASN dengan klasifikasi Eselon/Jabatan telah sesuai dengan standar minimal di kaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol Kabupaten Jayawijaya. Hal ini sesuai dengan Perdasi Nomor 43 Tahun 2005 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kesbangpol

## E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Berbagai tantangan kedepan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Jayawijaya, terutama pada konsolidasi peranan tugas yang bersifat strategis di Bidang Kesatuan Bangsa yang bermanfaat kepada rakyat di Kabupaten Jayawijaya, antara lain:

- Pengembangan nilai-nilai Ideologi bangsa dan Negara yang bertujuan meningkatkan kesadaran wawasan kebangsaan, nasional dan bela negara yang sangat bermakna terhadap pembangunan nasional di daerah guna kesejahteraan rakyat di Kabupaten Jayawijaya. Selain kegiatan Wawasan Kebangsaan (WASBANG) dan Bela Negara, juga menfasilitasi pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 2. Penguatan peran Partai Politik Tingkat Kabupaten Jayawijaya yang harmonis bersama dengan seluruh lapisan masyarakat di daerah (antara kontestan dengan konstituen), untuk mengembangkan nilainilai demokrasi melalui program pendidikan politik praktis guna kedewasaan dan pemahaman budaya dan etika politik yang bersinergi dengan karakteristik budaya lokal. Selain kegiatan yang diselenggarakan di Bidang Politik juga diberikan tanggung jawab sebagai Tim Kerja (POKJA) penelitian kelengkapan berkas keanggotaan DPRD, PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu 2015 sebelum ditetapkan Keputusan Gubernur Papua, Penelitian kelengkapan berkas Keanggotaan Majelis Rakyat Papua (MRP), Tim Verifikasi Bantuan

- Keuangan Partai Politik serta penyelenggaraan Indeks Demokrasi Indonesia di Kabupaten Jayawijaya;
- 3. Membangun ketahanan bangsa dan negara yang harmonis dalam kehidupan rakyat yang majemuk yaitu Kewaspadaan Nasional di Kabupaten Jayawijaya guna mencegah terjadi konflik atau potensi akan terjadinya konflik baik antara kelompok masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah. Selain program dan kegiatan yang dilaksanakan juga diselenggarakan program strategis yaitu masalah Penanganan Konflik Sosial di Daerah, sistem kewaspadaan dini masyarakat (FKDM), Koordinasi dengan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), Tim Penanganan masalah Warga Negara Asing di daerah dan masalah pelintas batas dan Tim Urusan Kamtibmas di daerah; hal ini dilaksanakan dalam bentuk koordinasi dan komunikasi kepada Instansi terkait dan membuat laporan situasi daerah (LAPSITDA) setiap hari untuk komsumsi Pimpinan Tingkat daerah dan Tingkat Pemerintah Pusat;
- 4. Peningkatan kepercayaan masyarakat di Kabupaten Jayawijaya, terkait dengan upaya menjaga nilai-nilai fluralisme yang menganut kepercayaan Agama, sosial budaya serta identifikasi organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) sebagai ujud kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat di muka umum yang penuh integritas dan kesadaran akan hak dan kewajiban dalam berbangsa dan bermasyarakat. Selain diselenggarakan Program dan Kegiatan yang bersifat rutin juga menfasilitasi pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota selaku mitra sejajar pemerintah daerah. Kemudian Organisasi Sosial Kemasyarakatan baik Profesi maupun Organisasi umum/Paguyuban serta Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) diberikan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang nomor 17 Tahun 2013 tentang Kemasyarakatan; juga berperan mendata dan mendeteksi lembaga

- sosial kemasyarakatan yang bertentangan dengan ideologi Negara yang disebut radikal kanan dan radikal kiri.
- 5. Pembinaan Aparatur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya masih sangat penting guna menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang sangat strategis dalam pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan diharapkan pembinaan aparatur Kesbangpol bersinergi sampai di Kabupaten/Kota;
- 6. Memfasilitasi kegiatan penerimaan calon DPRP 14 Kursi wilayah Lapago di Kabupaten Jayawijaya. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya hanya menerima berkas dan memverfikasi kelengkapan berkas dan selanjutnya diterukan ke Pansel yang telah d bentuk di Propinsi Papua guna penilaian dan pengumuman hasil.
- 7. Terdapat tugas-tugas yang bersifat tambahan yang merupakan Kebijakan Bupati Jayawijaya yaitu peran memfasilitasi pengangkatan 14 (empat belas) kursi keanggotaan DPRP berdasarkan Otonomi Khusus yang sudah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2019.

## F. SISTIMATIKA PENULISAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

## **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini memuat uraian secara singkat mengenai latar belakang LAPKIN Tahun 2019, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan, Gambaran Organisasi Badan Kesbangpol menguraikan Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi dan kekuatan SDM, Aspek Strategis Organisasi dengan menjelaskan apa alas an penting keberadaan organisasi serta Sistimatika Penulisan.

#### **BAB II. PERENCANAAN STRATEGIS**

Pada bab ini memuat uraian Perencanaan Strategis Tahun 2019-2023 yang meliputi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program/Kegiatan untuk Tahun 2019 dengan memuat lima Sasaran Strategis serta Rencana Indikator Kinerja Tahun 2019 yaitu sasaran apa yang yang akan dilakukan melalui Indikator Kinerja dan Target Pencapaian kelima sasaran strategis sebagai kontrak kerja Instansi sesuai visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya.

#### **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bab ini memuat penjelasan atas hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan atau kendala dari berbagai permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipasi yang telah diambil. Selain itu, akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan seberapa besar alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi atau tugas-tugas bersifat tambahan, termasuk analisis mengenai capaian indikator kinerja.

## **BAB IV. PENUTUP**

Pada bab ini memuat Kesimpulan dan Saran terhadap pelaksanaan program/Kegiatan Tahun 2019 secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan pada tahun akan datang.

#### LAMPIRAN-LAMPIRAN:

Memuat segala bentuk penjelasan lebih lanjut yang tidak tersajikan pada bab-bab sebelum di dalam LAPKIN ini, disisi lainnya sangat dibutuhkan sebagai data pendukung seperti

rekapitulasi realisasi anggaran, rekap data yang bersifat visual yang relevan atau berkaitan dengan penyusunan LAPKIN ini.

# BAB II PERENCANAAN STRATEGIS

# A. PERENCANAAN STRATEGIS BADAN KESBANGPOL KABUPATEN JAYAWIJAYA TAHUN 2019-2023

Rencana Strategis Instansi Pemerintah merupakan langkah awal dalam mengimplementasikan Sistem Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) yang disusun dengan mengintegrasikan antara potensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya lain yang dimiliki organisasi, untuk mampu memenuhi keinginan *stakeholders* dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal maupun Nasional. Termasuk saat ini bangsa Indonesia memasuki peradaban baru globalisasi yaitu Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), harus didukung kesiapan dan kesadaran masyarakat dari aspek wawasan nasional, etika/moral serta karakter yang baik untuk maksud akan berdampak positif di daerah Kabupaten Jayawijaya untuk siap menghadapi arus globalisasi dengan kompetisi sumber daya manusia yang handal dengan kualitas tinggi. Untuk itu penyusunan rencana strategis yang meliputi penetapan visi, misi, tujuan, sasaran dan program dengan mempertimbangkan perspektifperspektif Stakeholders, Internal Business Process, Learning dan Growth serta Finansial. Pengaruh kualitas dan kompetensi sumber daya manusia sebagai penggerak organisasi akan membawa konsekwensi meningkatnya peran-peran yang sangat strategis dalam pencapaian tugas pokok organisasi.

Rencana Strategis berkedudukan dan berfungsi antara lain merupakan alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja Kepala Unit Kerja dengan menggunakan sedapat mungkin 5 (lima) tolok ukur,

yaitu masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*).

Upaya merealisasikan dan mewujudkan visi, dijabarkan dalam misi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Misi ini dijabarkan dan dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan kembali dalam konsepsi yang lebih operasional dalam bentuk strategi.

Sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA), dijabarkan dalam perencanaan kinerja yang merupakan rencana dan komitmen kinerja untuk suatu tahun tertentu. Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan pada setiap awal tahun anggaran, seiring dengan penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi Pemerintah untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

Dokumen rencana kinerja terdiri dari sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Selain itu juga berisi informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dan program. Keselarasan dan keterkaitan dalam penentuan sasaran, program, dan kegiatan beserta indikator kinerjanya sangat menentukan pencapaian tujuan dan sasaran instansi yang telah ditetapkan berdasarkan rencana strategisnya.

## Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya

Visi berkaitan dengan pandangan jauh ke depan menyangkut kemana instansi Pemerintah akan dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif (LAN-RI, 2003:7). Dengan demikian visi adalah suatu

gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan harapan yang ingin dicapai instansi Pemerintah.

Dalam hal ini untuk tercapainya peningkatan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya, maka telah ditetapkan visi dan misi yang mengacu pada visi dan misi Kabupaten Jayawijaya.

Adapun Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya yaitu: "terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa kita wujudkan kebhinekaan dalam bingkai NKRI di Kabupaten Jayawijaya" dari visi tersebut organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya senantiasa melaksankan tugas pembinaan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri segingga senantiasa menciptakan suasana damai aman, nyaman dan indah bagi seluruh masyarakat Kabupaten Jayawijaya.

# 2. Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan (LAN-RI, 2003:8). Dengan pernyataan misi, diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat mengetahui peran dan program-program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya serta hasil yang akan diperoleh di masa yang akan datang.

## 3. Tujuan

Merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan tersebut ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis.

Selain itu tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk *kuantitatif*, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Diharapkan tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan guna merealisasikan misi **(LAN-RI, 2003:9)**. Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi instansi Pemerintah yang ditetapkan dengan memperhatikan faktorfaktor penentu keberhasilan *(key success factor)* dari hasil analisis yang memadai terhadap lingkungan baik internal maupun global.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang telah di tetapkan menjadi tujuan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya sebagai berikut :

- Meningkatkan disiplin, kualitas, kesejahteraan dan profesionalisme aparatur dalam menjalankan organisasi kedinasan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- Memelihara dan memantapkan wawasan kebangsaan dan keutuhan NKRI dari Sabang sampai Merauke dan dari Mianggas sampai Pulau Rote;
- Meningkatkan kewaspadaan nasional yang dilakukan sejak dini dalam mendeteksi segala konflik yang terjadi yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa yang mengakibatkan kehancuran Bangsa Indonesia;
- Menjaga katahan seni, budaya, agama, kemasyarakatan yang heterogen untuk menjaga persatuan dan kesatuan yang harmonis, toleransi dan sejahtera;
- 5) Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan Undang – undang di bidang politik.

### 4. Sasaran Strategis

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dan sedang dari tujuan. Selain itu dalam sasaran, dirancang pula indikator sasaran.

Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan, dimana pada setiap indikator sasaran selalu disertai dengan rencana tingkat capaiannya (*target*) masing-masing. Dengan demikian Sasaran Strategis merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (*satu*) tahun yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

## 5. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan bagaimana hal tersebut akan dicapai (*bagaimana*). Adapun cara mencapai tujuan dan sasaran meliputi penetapan kebijakan, program dan kegiatan.

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan Aparatur Pemerintah dan masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Adapun program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Sedangkan tujuan dan sasaran dapat dicapai sebagaimana yang diinginkan.

Sebagaimana telah disebutkan kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur Pemerintah dan masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, maka pendekatan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditetapkan meliputi :

- 1. Peningkatan dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dan Aparatur (kapasitas dan kapabilitas);
- 2. Meningkatkan dan memantapkan keutuhan NKRI melalui pembinaan idiologi dan wawasan kebangsaan;
- 3. Meningkatkan kewaspadaan nasional dalam menghadapi ancaman, gangguan, tantangan dan hambatan baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri;
- 4. Memantapkan ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi dalam peningkatan kesejahteraan rakyat ;
- 5. Memantapkan sistim politik dalam negeri yang demokratis dan penyelenggaraan pendidikan politik dalam negeri bagi masyarakat .

Adapun program sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan **10 (sepuluh) program** yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- 4. Program Peningkatanan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- 6. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
- 7. Program Pendataan Ormas, LSM dan Parpol
- 8. Program Pendidikan Politik Masyarakat Survey dalam Daerah
- 9. Program Fasilitasi Des Pileg dan Pilpres.
- 10. Program Propinsi Fasilitasi 14 Kursi DPRP wilayah Lapago yang diadakan di kabupaten Jayawijaya.

Dari 10 ( sepuluh ) program dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 1.	Terlaksananya pelayanan administrasi serta sarana dan prasarana yang baik dan tertatanya kelembagaan dan SDM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya dalam memberikan dan melaksanakan pelayanan administrasi serta sarana parasarana yang baik dan tertatanya kelembagaan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya.				
	Kebijakan	Program			
1) Peningkat sarana pr	tan SDM Aparatur dan asarana.	<ol> <li>Pelayanan Administrasi Perkantoran.</li> <li>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.</li> <li>Peningkatan Disiplin Aparatur.</li> <li>Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.</li> <li>Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan.</li> </ol>			

Sasaran 2.	saran 2. Meningkatnya pemahaman idiologi, wawasan kebangsa bela negara dan cinta tanah air.				
	Kebijakan	Program			
keutuhan	tkan dan memantapkan NKRI melalui pembinaan an wawasan kebangsaan.	1) Pengembangan Wawasan Kebangsaan			

Sasaran 3. Meningkatnya kewaspa				n nasional.
Kebijakan				Program
1) Menigkat nasional ancaman, dan ham dari dala	dalam ganggua batan baik	yang berasal	1)	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat).

negeri.	

Sasaran 4. Meningkatkan keta kemasyarakatan dan e		ahanan ekonom	seni, i.	budaya,	agama,
	Kebijakan		Pi	rogram	
budaya, dan ekoi	tkan ketahanan seni, agama, kemasyarakatan nomi untuk peningkatan raan rakyat.	-	ogram Fasili udaya dan A	tasi Ketahanaı gama.	n Seni,

Sasaran 5.	5. Meningkatnya sistim politik dalam negeri yang demokratis.						
Kebijakan				Progra	am		
negeri penyelen	pkan sistim politik dalam yang demokratis dan ggaraan pendidikan politik geri bagi masyarakat.	1) 2)	Program Fasilitasi 2019.	Pendidikan Kegiatan		•	

## B. RENCANA KINERJA TAHUN 2019

Perencanaan strategis yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya dijabarkan dalam rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan. Rencana kinerja dimaksud menjabarkan sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pada Tahun Anggaran 2019.

Rencana kinerja disusun bersamaan dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran yang disertai penetapan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kebijakan serta menjadi komitmen bagi staf di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator

kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan beserta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu RKT juga memuat informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Sekretariat dan setiap Bidang di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) dimaksud meliputi sasaran, indikator kinerja sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja kegiatan meliputi indikator *input, output, outcomes, benefit* dan *impact*. Penetapan indikator-indikator ini didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang terorganisir, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capai suatu indikator tidak semata-mata merupakan *output* dari suatu program atau sumber dana akan tetapi merupakan akumulasi, korelasi, dan sinergi antara berbagai program dan berbagai pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian keberhasilan terlaksana atau terwujudnya suatu kegiatan tidak dapat *diklaim* sebagai hasil dari suatu sumber dana atau oleh suatu pihak saja.

Apalagi pada dasarnya kinerja tugas umum pemerintahan dan pembangunan pada Tahun Anggaran tertentu bukanlah kinerja yang berdiri sendiri tapi terkait dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu akan sangat sulit dan hampir mustahil untuk mengukur atau memberikan penilaian terhadap kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya pada satu tahun anggaran sampai pada tingkat atau indikator dampak, karena dampak dari suatu program atau kegiatan ada yang baru dapat dinilai dalam jangka waktu lebih dari satu tahun sesuai dengan tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dari program tersebut.

Dalam hal ini kami menilai akan lebih tepat manakala indikator kinerja program ditetapkan berdasarkan indikator *outcome*. Hal-hal yang dikemukakan di atas kiranya dapat merupakan wacana dan masukan bagi pihak-pihak terkait yang pada akhirnya mengarah pada suatu kesepakatan bersama terhadap indikator yang paling ideal yang akan digunakan dalam penilaian program sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Startegis Tahun Anggaran 2018, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya telah menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2019 selanjutnya telah *dibreakdown* ke dalam DPA-SKPD (*Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah*) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya.

Berdasarkan uraian di atas, DPA dan DPA-Perubahan merupakan Rencana Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya untuk tahun 2019 yang disusun dengan memperhatikan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi :

## 1. Penetapan Sasaran Strategis

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya telah mengidentifikasi 5 (lima) sasaran startegis yang ingin dicapai pada tahun 2019. Untuk setiap sasaran startegik yang ada, selanjutnya diidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran-sasaran strategik beserta indikator kinerjanya dirumuskan berdasarkan tingkatan indikator.

## 2. Penetapan Program

Berdasarkan strategi pencapaian tujuan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategik (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya dan sasaran yang ditetapkan, programprogram yang ditetapkan merupakan program yang berada dalam lingkup kebijakan bidang organisasi yang diidentifikasikan akan dilaksanakan dalam tahun 2019.

## 3. Penetapan Kegiatan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya telah menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk

masing-masing program yang akan dilaksanakan, agar sasaran startegik yang telah ditetapkan dapat dipenuhi dalam tahun yang bersangkutan.

## 4. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator kinerja kegiatan merupakan ukuran *kuantitatif* dan *kualitatif* yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan pada akhir suatu periode tertentu. Kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan akan dilaksanakan sesuai dengan indikator kinerja kegiatan yang meliputi indikator kinerja *inputs, outputs, outcomes, benefits* dan *impacts*.

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran untuk tahun 2019, telah ditetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 yang berasal dari Sumber APBD untuk membiayai 16 (enam belas) kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat;
- 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional;
- 4) Penyediaan alat tulis kantor;
- 5) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- 6) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 7) Penyediaan makanan dan minuman;
- 8) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
- 9) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
- 10) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD:
- 11) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran;
- 12) penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;
- 13) Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD;
- 14) Sosialisasi Peningkatan Ketahanan Bela Negara;
- 15) Intelenjensi dan penanganan konflik;
- 16) Desk Pilkada

## C. Penetapan Kinerja SKPD Terhadap IKU Kabupaten

Penetapan Kinerja (TAPKIN) pada dasarnya adalah pernyataan mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Dengan demikian Penetapan Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan di wujudkan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik masuk dalam IKU Kabupaten Jayawijaya yaitu:

Tabel 5
Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

# BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

## A. Pengukuran Kinerja

## 1. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk

menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem dan pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan secara lengkap.

Untuk menentukan capaian kinerja sasaran dan kegiatan digunakan pengukuran melalui skala ordinal sebagai berikut:

Skala Pengukuran Ordinal	Kategori
90 s/d 100	Sangat Berhasil
80 - < 90	Berhasil
70 - <80	Cukup Berhasil
< 70	Kurang Berhasil

## 2. Hasil Pengukuran Kinerja

Tugas-tugas umum pemerintahan (pelayanan publik) belum dapat ditetapkan indikator keberhasilannya, mengingat Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi acuan pembuatan indikator pada umumnya masih dalam proses penyusunan sehingga capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih menitikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun *stakeholders* lainnya dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri yang meliputi

indikator mikro, indikator strategis Pemerintah Daerah dan indikator makro.

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematik yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan dan keluaran.

Sebagian lagi berupa indikator hasil (outcomes) sedangkan indikator manfaat dan dampak sebagian baru terbatas pada identifikasi untuk melihat keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran. Hal ini mengingat sistem pengukuran kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, belum sepenuhnya terbangun. Adapun hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran yang meliputi indikator makro, indikator strategis dan indikator mikro. Penetapan indikator-indikator ini harus didasarkan pada perkiraan realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang terorganisasi sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Dengan demikian pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi Pemerintah.

## Pengukuran kinerja yang dilakukan, mencakup:

a. Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masingmasing kelompok kegiatan. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir *Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)*. b. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir *Pengukuran Pencapaian Sasaran*.

Hasil capaian baik kekurangan maupun kelebihannya merupakan hasil kerja manajemen dalam mensinergikan berbagai sumber daya dan keterlibatan seluruh komponen yang ada dalam masyarakat, tidak terkecuali pengaruh kondisi dan situasi yang melingkupinya. Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah, karena hasil capai suatu indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatu program atau sumber dana akan tetapi merupakan akumulasi, korelasi dan sinergi antara berbagai program dan berbagai pihak yang terlihat dalam pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian keberhasilan realisasi suatu kegiatan, tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu sumber dana atau satu pihak saja.

Kinerja pelaksanaan tugas program prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya pada Tahun Anggaran 2018 bukanlah kinerja yang berdiri sendiri akan tetapi terkait dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu akan sangat sulit dan hampir mustahil untuk mengukur atau memberikan penilaian terhadap kinerja APBD satu tahun angggaran sampai pada tingkat atau indikator dampak, karena dampak dari suatu program atau kegiatan ada yang baru dapat dinilai dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun sesuai dengan tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dari program tersebut.

Uraian pengukuran kinerja selanjutnya sebagaimana terdapat pada lampiran I: Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan pada lampiran Evaluasi Kinerja.

## B. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

## 1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya merupakan pertanggung jawaban Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan guna mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi sebagaimana tertuang dalam dokumen RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya.

Rencana Strategik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019 - 2023 telah ditetapkan. Untuk itu sebagai tolok ukur pertanggung jawaban kinerja Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2019, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya masih mempergunakan dokumen RENSTRA dimaksud. Sebagai penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya telah menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2019 yang telah di *breakdown* ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD). Pada hakekatnya merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam satu tahun beserta perincian penganggarannya. DPA dan perubahannya kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam kegiatan yang disertai dengan target-target yang harus dicapai untuk masing-masing kegiatan serta telah ditetapkan pula tujuan dan sasaran pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Berdasarkan uraian di atas, kegiatan yang dituangkan dalam DPA merupakan rencana kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya untuk tahun 2019 yang disusun dengan memperhatikan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi 5 (lima) sasaran strategis yang ingin dicapai. Untuk setiap sasaran strategis yang ada diidentifikasikan indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Dari hasil-hasil perhitungan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dilakukan evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi sehingga dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan di masa yang akan datang.

Evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya tahun 2019, telah dilakukan pula efisiensi dengan cara membandingkan antara *output* dengan *input* baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai *output* per unit yang dihasilkan oleh suatu *input* tertentu. Setelah dilakukan pengukuran/penentuan tingkat efektifitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Evaluasi dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja *(performance gap)* yang terjadi, tidak saja terhadap penyebab terjadinya *gap* akan tetapi juga pada strategi pemecahan masalah yang telah dilaksanakan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya berusaha mewujudkan misinya. Untuk maksud tersebut, dilakukan dengan mewujudkan 5 (lima) sasaran strategis, yaitu:

- Terlaksananya pelayanan administrasi serta sarana prasarana yang baik dan tertatanya kelembagaan SDM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya;
- 2) Meningkatnya pemahaman idiologi wawasan kebangsaan, bela negara dan cinta tanah air;
- 3) Meningkatnya kewaspadaan nasional;
- 4) Meningkatnya ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
- 5) Meningkatnya sistim politik dalam negeri yang demokratis.

#### 2. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Analisis pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan kinerja yang dicapai (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan. Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan, dengan membandingkan antara

rencana dengan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator, yaitu indikator kinerja *input, output,* dan *outcome.* Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya kesenjangan kinerja (*performance gap*) dimana tidak sesuai dengan harapan dan kenyataan atau terdapat perbedaan antara realisasi program yang dicapai dengan program yang direncanakan.

Adapun Capaian kinerja pada setiap sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 sebagai berikut:

# Sasaran 1: Terlaksananya pelayanan administrasi serta sarana prasarana yang baik dan tertatanya kelembagaan dan SDM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya.

Pencapaian Sasaran I sebagaiaman tersebut diatas, diukur dengan 24 (dua puluh empat) indikator kinerja sasaran yaitu keseluruhan komponen kegiatan dalam menunjang aktifitas kesekretariatan Kantor, sebagaimana pada tabel berikut di bawah ini:

Tabel. 5
Pengukuran Indikator Sasaran Strategis 1

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET %
1.	Meningkatnya pelayanan administrasi surat menyurat dinas dan lancarnya pembayaran honor Operator TPB, Pejabat Pengadaan, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyimpan Barang	Lembar Orang	1000 4	800	98,81 %
2.	Tersedianya sarana komunikasi telepon dan listriks penunjang pelayanan	Rupiah	4000,-	2000,-	54,82 %

	administrasi kantor				
3.	Tersedianya peralatan kebersihan untuk menunjang kelancaran administrasi kantor	Bulan	12	12	98,98 &
4.	Meningkatnya kelancaran operasional kantor	Buah	3000	3000	97,85 %
5.	Meningkatnya pelayanan dokumen kantor	Eksempl ar	4500	4500	98,05 %
6.	Tersedianya peralatan kantor dalam menunjang kelancaran administrasi kantor	Buah	22	22	100 %
7.	Tersedianya makan dan minum tamu dan lembur pegawai	Kali	24	24	99,69 %
8.	Meningkatnya koordinasi antar aparatur pemerintah	Laporan	79	40	57,51 %
9.	Tersedianya peralatan mebeleur dalam menunjang operasional kantor	Unit	8	8	100 %
10.	Tersedianya peralatan gedung kantor	Unit	30	30	100 %
11.	Meningkatnya Pemeliharaan Rutin kendaraan dinas / operasional	Unit	22	22	65,29 %
12.	Tersedianya biaya intelenjensi dan keamanan	kegiatan	12 bulan	12 bulan	87, 05 %
13.	Tersediannya biaya desk pilkada	kegiatan	12 bulan	12 bulan	96,05 %
14.	Sosialisasi Bela Negara	Kegiatan	100 orng	100 orang	100 %

15.	Tertibnya Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar, realisasi kinerja SKPD	Laporan	3	3	100 %
16.	Terlaksananya Penyusunan laporan keu. Semesteran	Laporan	1	1	100 %
17.	Terlaksananya Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Laporan	1	1	100 %

18.	Terlaksananya Penyusunan	Laporan	3	3	100 &
	Renstra, Renja, RKA dan				
	Perubahan APBD				

**Untuk mencapai indikator sasaran 1** yaitu terlaksananya pelayanan administrasi serta sarana prasarana yang baik dan tertatanya kelembagaan serta meningkatnya SDM aparat Kesbangpol Kabupaten Jayawijaya, sasaran ini kegiatannya bersifat rutin dimana pada tahun 2019 telah dilaksanakan 5 (lima) program yang membiayai 18 (delapan belas) kegiatan dengan pencapaian kinerjanya 84,70 %, sehingga berada pada skala pengukuran ordinalnya dikategorikan **berhasil**.

Adapun persentase pencapaian kinerja pada kegiatan pelayanan sekretariat dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat pencapaiannya 98,81 %, belanja materai dan pembelian cek;
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional pencapainnya 51,87 %, kegiatan ini untuk membiayai administrasi kendaraan dinas/operasional;
- 3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor pencapaiannya 98,98 %, kegiatan ini untuk membiayai belanja bahan-bahan pembersih ruangan untuk kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya;
- 4) Penyediaan Alat Tulis Kantor pencapaiannya 97,85 %, kegiatan ini untuk membiayai belanja bahan alat tulis kantor sebanyak 3000 buah untuk kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya;
- 5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan pencapaiannya 98,05 %, kegiatan ini untuk membiayai belanja penggandaan, penjilidan dan fotocopy 1000 eksemplar dokumen untuk kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya;
- 6) Penyediaan Makanan dan Minuman pencapaiannya 99,69 %, kegiatan ini untuk membiayai belanja makan minum rapat, makan

- minum tamu untuk kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya;
- 7) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah pencapaiannya 57,51 % kegiatan ini untuk membiayai belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah dalam rangka koordinasi sebanyak 40 kali;
- 8) Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional pencapaiannya 0 %, keqiatan ini dalam TA 2019 tidak dilaksanakan;
- 9) Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional pencapaiannya 65,29 %, kegiatan ini untuk membiayai belanja servis, suku cadang dan bahan bakar kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya;
- 10) Pendidikan dan Pelatihan Formal pencapaiannya 68,64 %, diklat PIM II satu orang, diklat PIM III satu orang, diklai PIM IV satu orang, diklat prajabatan dua orang dan kursus-kursus satu tahun. Dimana dalam realisasi hanya 1 orang yang mengikuti diklat PIM III, dan yang tidak terealisasi yaitu diklat PIM II dua orang, diklat PIM IV satu orang, diklat prajabatan sebanyak 1 orang, dan kursus-kursus;
- 11) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pencapaiannya 100 %, kegiatan ini untuk membiayai penyusunan Laporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), dan Laporan Tahunan Badan sebanyak 3 laporan;
- 12) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran pencapaiannya 100,00%, kegiatan ini untuk membiayai penyusunan Laporan Keuangan Semesteran sebanyak 1 laporan;
- 13) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun pencapaiannya 100%, kegiatan ini untuk membiayai penyusunan Laporan Keuangan Tahunan sebanyak 1 laporan;
- 14) Penyusunan Renstra, Renja, Usulan RKA, DPA-P pencapaiannya 100 %, kegiatan ini untuk membiayai penyusunan Laporan Renstra,

Renja, Penyusunan usulan DPA, Penyusunan Usulan DPA-P sebanyak 3 laporan.

# Sasaran 2: Meningkatnya pemahaman idiologi, wawasan kebangsaan, bela negara dan cinta tanah air.

Dalam rangka pencapaian sasaran Strategis 2, sebagaimana tersebut diatas, diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu Ketahanan Bela Negara, Sosialisasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Sosialisasi Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan.

Adapun gambaran pencapaian penetapan kinerja kinerja tersebut, sebagai berikut ini:

Tabel. 6
Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran 2

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET (%)
1	2	3	4	5	6
1	Terciptanya ketahanan bela negara dan wawasan kebangsaan	Kab/Orang	100	100	99,35 %

**Dalam pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 2** yaitu terlaksanananya sosialisasi peningkatan pemahaman idiologi wawasan kebangsaan, bela negara dan cinta tanah air kepada masyarakat, pemuda, pelajar dan mahasiswa dan terbentuknya Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Jayawijaya. Untuk mencapai sasaran ini pada tahun 2016 telah dilaksanakan 1 (satu) program yang membiayai 1 (satu) bentuk

kegiatan, dengan pencapaian kinerjanya sebesar 99,35%. Berarti dapat diukur dengan skala ordinal dikategorikan *Sangat berhasil*. Pencapaian Indikator Kinerja kegiatan sebagai berikut:

#### 1) **Indikator I**: Ketahanan Bela Negara

Untuk capaian indikator pertama, dilaksanakan kegiatan di dua lokasi yakni Kabupaten Jayawijaya, dengan jumlah peserta sebanyak 100 ( seratus) orang , yang terdiri dari unsur pelajar siswa-siswa SMU & Sekolah Kejuaran, Pemuda dan OKP dan Senat Perguruan Tinggi. Dari dua Kabupaten yang telah direncanakan untuk pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai target untuk Tahun 2018 dan telah selesai secara fisik 100 %, dengan tingkat partisipasi peserta sebesar 100 % yang diukur dari jumlah peserta dan keaktifan dalam mengikuti kegiatan selama 1 (hari) hari dengan memberikan bahan-bahan materi yang dibutuhkan pada kegiatan dimaksud.

Pelaksanaan kegiatan ini sebagai wujud nyata dari komitmen melaksanakan program 4 (empat) konsensus kebangsaan yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan Negara bahwa bela negara merupakan hak dan kewajiban bagi seluruh bangsa Indoneisa dalam arti bahwa selain sebagai warga Negara yang menuntut akan hak untuk menerima kesejahteraan melalui pembangunan nasional di daerah, maka dituntut pula kewajiban untuk membela Negara yaitu menanamkan patriotisme bangsa dan Negara republik Indonesia untuk sadar cinta tanah air termasuk dalam menjaga kearifan lokal sebagai budaya lokal yang memperkuat keanekaragaman bangsa untuk mencapai cita-cita nasional bangsa Indonesia. Adapun materi dan pemateri selama pelaksanaan kegiatan berlangsung yaitu Badan Kesbangpol Kabupaten Jayawijaya, Kesbangpol, Kodim 1702 Jayawijaya, dan Polres Jayawijaya. Setelah penyampaian materi yang bersifat paparan oleh pemateri dilanjutkan dengan tanya jawab dalam bentuk diskusi yang erat kaitannya dengan materi Wawasan Kebangsaan, melalui tanya jawab dan dialog terjadi akselarasi pemahaman yang mendalam kepada para peserta.

Pelaksanaan kegiatan ini, sangat penting dengan capaian persentase 99,35 %, namun demikian karena adanya keterbatasan anggaran yang tersedia sehingga Indikator Kinerja I ini, diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan pemilihan lokasi Kabupaten yang cukup strategis.

#### Sasaran 3: Meningkatnya kewaspadaan nasional.

Dalam rangka pencapaian sasaran Strategis 3, diukur dengan tiga indikator kinerja yaitu Sosialisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Sosialisasi Upaya-upaya Pencegahan dan Penanganan konflik di Daerah dan Sosialisasi Bahaya Miras dan Narkoba bagi Generasi Muda di Daerah. Adapun gambaran pencapaian penetapan Indikator kinerja tersebut, sebagai berikut ini:

Tabel. 7
Indikator Kinerja Sasaran 3

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGE T	REALISAS I	CAPAIA TARGET (%)
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya sosialisasi upaya- upaya pencegahan dan penanganan konflik di daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	97,46 %

**Indikator Kinerja Sasaran 3** yaitu Meningkatnya kewaspadaan nasional dalam menghadapi ancaman, gangguan, tantang dan hambatan baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Untuk mencapai sasaran ini pada Tahun 2018 telah dilaksanakan 1 (satu) program yang membiayai 1 ( satu ) kegiatan, dengan persentase pencapaian kinerja sebesar 97,58 %. Hal ini berarti dapat diukur dengan skala ordinal kategori

**Sangat Berhasil**. Pencapaian Indikator Kinerja kegiatan sebagai berikut:

1) **Indikator I**: Sosialisasi Forum Pemberdayaan Kewaspadaan Dini Masyarakat.

Untuk capaian indikator satu, kegiatan ini dilaksanakan Kabupaten Jayawijaya. Dari kegiatan yang telah direncanakan berjalan sesuai target, dan untuk Tahun 2018 telah selesai secara fisik 100 % dengan realisasi anggaran sebesar 98,13 % dan tingkat partisipasi peserta sebesar 100 % yang diukur dari jumlah informasih dan data yang id terima.

Pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dan Peraturan Gubernur Papua Nomor 25 Tahun 2010 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah bahwa pembentukan FKDM di Provinsi dan Kabupaten di Fasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Untuk itu pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dimana tahapan harus dilakukan yaitu sosialisasi kepada tokoh-tokoh masyarakat dan adat untuk penting FKDM dalam kehidupan masyarakat sabagai wadah berhimpun untuk mengkaji berbagai informasi terhadap setiap perkembangan yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari pada setiap wilayah pemukiman, sehingga FKDM berfungsi sebagai deteksi dini dalam mengelola berbagai aspek informasi terhadap arus transformasi aktivitas masyarakat setiap harinya, serta wadah ini berguna sebagai mitra pemerintah daerah menghadapi dan mengkaji berbagai permasalahan yang terjadi.

Pelaksanaan kegiatan ini, sangat penting dengan persentase capaian sebesar 98,13 %, namun demikian karena ketersediaan anggaran/APBD yang terbatas sehingga Indikator Kinerja I ini, diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan pemilihan lokasi Kabupaten yang cukup strategis.

Ada beberapa permasalahan dan kendala sebagai hambatan terhadap pembentukan FKDM di Kabupaten antara lain:

- a. Banyaknya Forum yang dibentuk di daerah seperti KOMINDA, FKUB dan FORKOMPIMDA di Kabupaten dan Kota hampir mirip fungsinya hanya pengurus FKDM terdiri dari komponen tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan dan Pemuda sedangkan Kominda adalah wadah aparatur Intelijen dan FKUB adalah para tokoh dari berbagai lintas agama;
- b. Terbatasnya ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
   Daerah (APBD) di Kabupaten sehingga lebih prioritas kepada
   pembangunan di bidang lainnya;
- c. Kurangnya pemahaman dan perhatian oleh Kepala Daerah terkait dengan peranan dan fungsi FKDM itu sendiri, sehingga wadah FKDM akan membantu masalah strategis dalam berbagai infomasi dan perkembangan di daerah;
- d. Belum optimalnya pemahaman anggota FKDM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selaku wadah pengkaji berbagai aspek informasi untuk diberikan kepada pemerintah.

Untuk itu, langkah-langkah dan tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam menangani permasalahan dan kendala diatas sebagai berikut:

- a. Sosialisasi FKDM terus menerus akan pentingnya kegiatan ini dan mendorong pembentukan FKDM di Kabupaten Jayawijaya;
- b. Dukungan anggaran yang memadai untuk fasilitasi pembentukan FKDM, seperti fasilitasi dukungan anggaran Dekon oleh pemerintah untuk percepatan pembentukan FKDM di Kabupaten Jayawijaya;
- c. Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan kapasity building anggota FKDM dan aparat Kesbangpol di Kabupaten Jayawijaya sehingga menunjang penguatan pembentukannya FKDM;

- d. Perlu adanya regulasi yang tegas, terkait dengan penekanan untuk pembentukan FKDM di Kabupaten Jayawijaya guna menunjang pembentukan FKDM.
- 2) **Indikator II**: Sosialisasi Upaya Upaya Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Jayawijaya .

Untuk capaian indikator dua, dilaksanakan kegiatan tersebut di laksanakan di Kabupaten Jayawijaya

Pelaksanaan kegiatan Indikator dua diatas, berdasarkan Undangundang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (PKS), Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Penaganan Konflik Sosial, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang pelaksanaan koordinasi Penaganan Konflik Sosial di Daerah, bahwa penaganan konflik sosial sebagai fungsi untuk pencegahan dan penanganan mekanisme konflik sosial di daerah secara cepat dan tepat untuk tanggap darurat di setiap daerah.

Adapun tujuan Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Jayawijaya yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor ... Tahun 2014 tentang Tim pengendali Penanganan Konflik Sosial di Daerah; dan Sekretariat berada pada Kesbangpol dengan tugastugas yaitu menghimpun data-data aktual terhadap potensi akan terjadinya konflik sosial, menghimpun dan mengelola data hasil capaian pembangunan di segala bidang sosial, kesehatan, pendidikan dan lainnya yang berkaitan dengan pembangunan di daerah serta membuat pemetaan di Kabupaten Jayawijaya.

Dalam tahun 2016 diselenggarakan kegiatan sosialisasi upaya pencegahan dan penanganan konflik di Daerah Tahun 2016 di Kabupaten Jayawijaya dengan materi dan pemateri adalah Polres, Dandim, Kesbangpol Provinsi Papua dan Kesbangpol Kabupaten Jayawijaya dengan persentase capaian sebesar 97,46 %.

Dalam tahun 2016 juga dibentuk Sekretariat TIM Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Papua. Dimana dengan terbentuknya sektretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Papua dengan tugas membuat Laporan Perkembangan Situasi Daerah (LAPSIT) setiap hari sesuai dengan urgensi masalah perkembangan pemerintahan di Kabupaten Jayawijaya. Namun demikian Kesbangpol tetap konsisten mendorong pembentukan Tim PKS di Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015. Perlu diketahui bahwa pembentukan PKS ini telah ditetapkan Peraturan Gubernur Papua nomor .... Tahun 2014....., sehingga menunggu proses penetapan Keputusan Gubernur Papua tentang komposisi Tim PKS di Provinsi Papua.

Ada beberapa permasalahan dan kendala sebagai hambatan terhadap pembentukan PKS di Kabupaten antara lain:

- a. Belum tersosialisasinya secara baik Undang-Undang Nomor 7
   Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten/Kota;
- b. Kurangnya pemahaman dan perhatian oleh Kepala Daerah pentingnya Tim Terpadu Penanggulangan dan Penanganan Konflik Sosial di Daerah;
- Ketersediaan anggaran untuk mendukung Tim Terpadu Belum memadai, sehingga Tim Terpadu dan Sekretariat belum optimal dalam melaksanakan tugas.

Untuk itu, langkah dan tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam menangani permasalahan dan kendala diatas sebagai berikut:

- a. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Pembentukan Tim Terpadu perlu terus dilakukan di Kabupaten/Kota;
- b. Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan capasity building Tim Terpadu
   Penanganan Konflik Sosial bersama Instansi terkait perlu dilakukan untuk tahun yang akan datang;
- c. Perlu adanya regulasi yang tegas, terkait dengan penekanan untuk pembentukan TIM Terpadu PKS di Kabupaten Jayawijaya.

# Sasaran 4: Meningkatnya ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi

Dalam rangka pencapaian sasaran Strategis 4, diukur dengan dua indikator kinerja yaitu Sosialisasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Ekonomi, dan Sosialisasi Pembinaan Ormas/LSM di Daerah. Adapun dalam pelaksanaannya tidak di laksanakan karena tidak dianggarkan dalam belanja tahun anggaran 2018. Realisasi 0 % .

Adapun data Ormas/LSM di Provinsi Papua dengan klasifikasi, sebagai berikut:

Tabel. 8

Rekapitulasi Klasifikasi & Jumlah Ormas/LSM

Kabupaten Jayawijaya

NO	KLASIFIKASI ORMAS	JUMLAH	KETERANGAN
1.	KEAGAMAAN	15	Ormas yang terdaftar
2.	PEMUDA	26	belum semua
3.	PROFESI	10	memperbaharui SKT.
4.	SOSIAL/BUDAYA	52	
5.	WANITA/PEREMPUAN/	22	
	YAYASAN		
6.	LSM	57	
	JUMLAH	187	

**Sumber**: Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi, Desember 2019.

Pada tabel 11 diatas, menunjukkan bahwa pembentukan Ormas di Kabupaten Jayawijaya cukup tinggi, namun belum semua melaksanakan program sesuai dengan visi dan misi serta tujuan kehadiran Ormas/LSM dimaksud. Hal ini dapat terlihat masih rendahnya kegiatan sosial yang diselenggarakan Ormas secara mandiri/swadaya, regenerasi belum berjalan secara baik dan benar, ditambah dengan masih banyaknya ormas yang belum terdaftar, dan alamat domisili yang berpindah-pindah. Kecenderungan Ormas

belum mandiri sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013

tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) bahwa organisasi kemasyarakatan dibentuk dari dan oleh anggotanya dengan tujuan membina anggota dan masyarakat secara mandiri dan swadaya.

Ada beberapa permasalahan dan kendala sebagai hambatan terhadap keberadaan Ormas/LSM di Kabupaten Jayawijaya antara lain:

- a. Belum tersosialisasinya secara baik Undang-Undang Nomor 17
   Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, Peraturan
   Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2012 tentang tata cata pendaftaran dan pemberian SKT kepada Ormas;
- b. Rendahnya produktifitas dan program untuk kemandirian Ormas dan mempunyai kecenderungan bantuan dari Pemerintah Daerah tanpa menggali potensi yang sesuai dengan tujuan dibentuknya ormas dimaksud;
- Ketersediaan anggaran yang sangat terbatas untuk pemberdayaan dan pembinaan Ormas di Daerah, sehingga kegiatan belum optimal sesuai dengan visi dan misi dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. Belum ada pendataan ulang karena belum ada pendaftaran ulang setelah terjadi pergantian struktur dan lain-lain.

Untuk itu, langkah dan tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam menangani permasalahan dan kendala diatas sebagai berikut:

a. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas dan Permendagri Nomor 33 Tahun 2012 tentang pedoman pendaftaran dan penerbitan SKT bagi Ormas, serta perlu dilakukan dan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 perlu diterbitkan oleh Pemerintah Pusat; mengenai himbauan untuk SKT, Bupati Jayawijaya telah mengeluarkan surat edaran kepada Ormas untuk segera mengurus proses SKTnya;

- b. Perlunya Rakor Ormas tingkat Kabupaten Jayawijaya untuk menyamakan persepsi dalam rangka kemandirian ormas yang produktif guna melahirkan kegiatan yang produktif dan bermanfaat kepada masyarakat dan anggotanya;
- c. Perlu adanya regulasi yang tegas, terkait dengan penekanan untuk pembatasan pembentukan Ormas/LSM, sehingga pementukan Ormas/LSM tidak karena tujuan jangka pendek melainkan bermanfaat bagi daerah dan rakyat itu sendiri;

## Sasaran 5 Meningkatnya sistim politik dalam negeri yang demokratis

Dalam rangka pencapaian sasaran Strategis 5, diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja yaitu Focus Discution Group Indeks Demokrasi Indonesia (FGD IDI), sosialisasi Undang-Undang Politik dan Pemantauan PILKADA Serentak di Kabupaten Jayawijaya, Fasilitasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2018– 2023 dan Fasilitasi Pengangkatan 14 Kursi Anggota DPRP 2014-2019. Adapun gambaran pencapaian penetapan Indikator kinerja tersebut, sebagai berikut ini:

Tabel. 9
Indikator Kinerja Sasaran 5

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIA TARGET (%)
1	2	3	4	5	6
2	Terlaksananya sosialisasi undang-undang politik	Orang	210	210	99,53 %
3	Terlaksananya PILKADA yang aman dan damai di 11 Kabupaten	Orang	Cabup Cawabup	Cabup Cawabup	99,56 %
		Kab	Jayawijaya	Jayawijaya	
5	Terlaksananya pengangkatan 14 kursi	Orang	14	14	97,02 %

anggota DPR		

Indikator Kinerja Sasaran 5, yaitu Memantapkan sistim politik dalam negeri yang demokratis dan penyelenggaraan pendidikan politik dalam negeri bagi masyarakat. Untuk mencapai sasaran ini pada tahun 2016 telah dilaksanakan 1 (satu) program yang membiayai 5 (lima) kegiatan, dengan pencapaian kinerjanya sebesar 83,82 % dan menurut skala pengukuran ordinalnya dikategorikan *berhasil*. Pencapaian kinerja kegiatan sebagai berikut:

Metodologi pengukuran IDI di Kabupaten Jayawijaya dengan memakai komponen terdiri dari 3 (tiga) aspek, 11 (sebelas) variable dan 28 (dua puluh delapan) Indikator, sebagai berikut:

Tabel. 10
Aspek Pengukuran IDI

ASPEK	VARIABEL	INDIKATOR
Kebebasan Sipil	Kebebasan berkumpul dan berserikat	2 indikator
	Kebebasan berpendapat	2 Indikator
	Kebebasan berkeyakinan	3 Indikator
	Kebebasan dari Diskriminasi	3 Indikator
Hak-Hak Politik	Hak memilih dan dipilih	4 Indikator
	Hak Partisipasi politik Peng-	2 Indikator
	ambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan	
Institusi Demok-	Pemilu yang bebas dan adil	2 Indikator
rasi	Peran DPRD	4 Indikator
	Peran Partai Politik	2 Indikator
	Peran Birokrasi Pemerintahan	2 Indikator
	Peradilan yang Independen	2 Indikator

Sumber: Pedoman IDI secara nasional.

Hasil Capaian IDI di Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019, sebagai berikut:


 Masing-masing aspek dalam IDI terdiri dari sejumlah variable dan masing-masing variable terdiri dari sejumlah indikator. Pada gambar 1 menunjukkan IDI tahun 2018 Kabupaten Jayawijaya adalah 57,55. Distribusi Indeks dari ketiga aspek IDI adalah 82,72 untuk aspek Kebebasan Sipil; 41,81 untuk aspek hak-hak politik dan 50,87 untuk aspek lembaga demokrasi.

Distribusi ketiga indeks ini sekaligus memperlihatkan konstribusi dari masing-masing aspek terhadap indeks keseluruhan. Aspek Kebebasan Sipil memberikan kontribusi paling tinggi disusul lembaga Demokrasi, dan yang paling kecil memberikan kontribusi adalah hak-hak politik. Meskipun aspek Kebebasan Sipil menyokong indeks sangat tinggi namun indeks secara keseluruhan yang dapat dicapai oleh Kabupaten Jayawijaya hanya sebesar 57,55 %, dikarenakan dua aspek lainnya memberikan kontribusi indeks relative rendah.

Penting pula kiranya diketahui bahwa angka-angka tersebut diatas, sebagai keberhasilan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dalam mengembangkan sistem demokrasi, khususnya hak kebebasan sipil bagi waragnya. Walaupun belum sepenuhnya berhasil mengembangkan demokrasi terkait aspek lembaga demorkasi dan yang menjadi lebih rendah yaitu hubungannya dengan pengembangan hak-hak politik warga Negara.


Secara Nasional di Indonesia yang mempunyai Indeks Demokrasi dengan kategori tinggi (indeks > 80) yaitu DKI Jakarta (indeks 85,32) dan Provinsi dengan kategori yang paling rendah adalah Kabupaten Jayawijaya (indeks 57,55). Adapun Indeks Demokrasi di Indonesia dapat dilihat pada gambar pengukuran sebagai berikut:

### Gambar 1. Indeks Demokrasi Indonesia 2009 – 2015




Gambar 2.

Tren Aspek Kebebasan Sipil 2009 -2015



Gambar 3.


Tren Aspek Hak-hak Politik 2009-2015




Dan perkembangan Indeks demokrasi di Kabupaten Jayawijaya dapat di lihat dalam gambar berikut :

Gambar 4.
Perkembangan IDI Kabupaten Jayawijaya

### Perkembangan IDI Papua




Gambar 6.
Grafik Perkembangan Indeks Aspek




Selain itu pula dapat dilihat dalam gambar berikut capaian indeks demokrasi di Kabupaten Jayawijaya dan provinsi lainnya di Indonesia.

#### Gambar 7.

Capaian Indeks Variabel dalam Aspek Kebebasan Berkumpul dan berserikat Tahun 2015 di 34 Provinsi




Gambar 8.
Capaian Indeks Variabel dalam Aspek Kebebasan
Berpendapat Tahun 2015 di 34 Provinsi



Gambar 9.


Capaian Indeks Variabel dalam Aspek Kebebasan Beragama
dan Berkeyakinan Tahun 2015 di 34 Provinsi



Gambar 10.

Capaian Indeks Variabel dalam Aspek Kebebasan dari

Diskriminasi Tahun 2015 di 34 Provinsi



#### 1) **Indikator II**: Pendidikan Politik Masyarakat;

Untuk capaian indikator II di laksanakan kegiatan Pendidikan Politik di Kabupaten Jayawijaya dengan jumlah peserta sebanyak 70 (tujuh puluh) yang terdiri dari unsur partai politik, organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP), unsur masyarakat, unsur pemuda dan unsur perempuan. Kegiatan ini telah berjalan sesuai target dengan realisasi fisik sebesar 100 % dan serapan anggaran sebesar 99,53 % yang diukur dari jumlah dan keaktifan peserta dalam mengikuti kegiatan selama 2 (dua) hari, ditambah dengan pemberian bahan-bahan dan (buku) materi yang dibutuhkan pada kegiatan tersebut. Adapun materi dan pemateri pada kegiatan ini, dari Instansi yang terkait sesuai dengan tujuan dan sasaran penyelenggaraan kegiatan Kesbangpol Provinsi ini, yaitu Papua, Kesbangpol Kabupaten Jayawijaya, Kanwil Kementerian

Hukum & HAM, dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota dan Polres Kab/Kota.

Kegiatan ini diselenggarakan sesuai dengan pasal 67 dan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah berkewajiban mengembangkan kehidupan demokrasi dan berkewajiban memberikan fasilitas terhadap penyelenggaraan Pilkada Serentak.

#### 2) **Indikator III**: Desk Pilkada;

Untuk capaian indikator tiga yaitu Desk pilkada, dana terserap sebesar 65 % terealisasi dan sisanya disetor ke kas daerah. Dalam kegiatan ini terdapat honor TIM Desk Pilkada dan adanya pemantauan Pilkada di Kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada .

Kegiatan ini diselenggarakan sesuai dengan pasal 67 dan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah berkewajiban mengembangkan berkewajiban memberikan fasilitas kehidupan demokrasi dan terhadap penyelenggaraan Pilkada Serentak. Sebagaimana diperkuat dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 17 Tahun 2012 tentang pemantauan perkembangan politik di daerah. Hal ini ditindak lanjuti dengan Keputusan Bupati Jayawijaya Nomor 429 Tahun 2018 tanggal 07 Maret 2018 tentang Pembentukan Deks Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 dengan tugas memantau, membuat laporan situasi dan perkembangan daerah dalam melaksanakan Pilkada . Pusat data dan Pengendalian Posko dan monitoring pernyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Jayawijaya menjadi tanggung jawab Badan Kesbangpol Kabupaten Jayawijaya.

Tabel. 10
Penetapan Bupati/Wakil Bupati di Kabupaten Jayawijaya

N O	KABUPATEN	nama calon/ Pasangan	PARPOL/ PERORGAN	PEROLEHA N SUARA	KET
1.	JAYAWIJAYA	1. JHON RICARD BANUA, SE, M.Si/ MARTHIN YOGOBI, SH	PBB,PKS,PAN,HANURA ,PDIP,PKB,GOLKAR,DE MOKRAT, NASDEM,PKPI	260.012	PEMENANG

Sumber: Data diolah Tim Pemantau Pilkada.

Pada tabel diatas, hasil pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018 di Kabupaten Jayawijaya, telah berjalan sesuai dengan proses dan tahapan yang ditetapkan oleh KPU secara nasional. Hasil pemilihan telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan berjalan lancar, aman dan tertib.

# 3) **Indikator V**: Fasilitasi Pengangkatan Anggota DPRP 14 Kursi Periode 2014-2019;

Untuk capaian indikator V (lima) dilaksanakan kegiatan Fasilitasi Pengangkatan Anggota DPRP 14 Kursi Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2014-2019.

Kegiatan ini diselenggarakan sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Kabupaten Jayawijaya, bahwa Anggota DPRP terdiri atas anggota yang dipilih dan diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan; Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan anggota DPRP dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; jumlah anggota DPRP adalah satu seperempat kali dari jumlah anggota DPRP sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penambahan pengisian anggota DPRP dilakukan melalui mekanisme pengangkatan dari penduduk asli Papua yang merupakan representasi orang asli Papua yang berasal dari suku – suku asli yang mempunyai hak untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingan orang asli Papua melalui lembaga legislative.

### C. Pengukuran Pencapaian Kinerja SKPD Terhadap IKU Kabupaten Jayawijaya

Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Jayawijaya, dimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik masuk dalam *sasaran 1 yakni*: *Meningkatnya rasa aman, tentram dan nyaman dan ketaatan terhadap hukum seluruh masyarakat Papua.* Dan dalam rangka pencapaian sasaran Strategis I sesuai IKU, diukur dengan dua indikator kinerja yaitu Penurunan Konflik Horizontal bersadarkan SARA dan Angka Kriminalitas. Adapun gambaran pencapaian penetapan Indikator kinerja tersebut, sebagai berikut:

Tabel. 19
Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD
mengacu pada Sasaran 1

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET (%)
1	2	3	4	5	6
1	Presentase konflik horizontal berdasarkan SARA	%	18	23	78,26 %
2	Angka Kriminalitas	%	33	87,65	87,65 %

**Sumber**: Polres Jayawijaya

Berdasarkan tabel diatas dalam tahun 2018, capaian kinerja sasaran *Meningkatnya rasa aman, tentram dan nyaman dan ketaatan terhadap hukum seluruh masyarakat Papua* menunjukan capaian kinerja sebesar 82,96 % dengan *Berhasil*, terdapat 2 indikator kinerja dengan pencapaian sebagai berikut :

1. Indikator I : Presentase Konflik Horizontal Berdasarkan Sara

Untuk capaian indikator I sebesar 78,26 % dimana jumlah konflik horizontal berdasarkan sara dalam tahun 2018 terjadi sebanyak 23 kasus yang terjadi di Kabupaten Jayawijaya.

Tabel. 20

Jumlah Konflik Horizontal Berdasarkan Sara Tahun 2018

NO	WILKUM	JUMLAH KONFLIK	PENYEBAB KONFLIK
1	2	3	4
1	Wamena	8	Miras, penganiyaan, perselisihan, penyerangan
2	Wamena	23	Penipuan
3	Wamena	60	Curanmor
4	Wamena	27	Lakalantas
5	Wamena	17	Kebakaran
		135 Kasus	

**Sumber**: Polres Jayawijaya 2017

#### 2. Indikator II: Angka Kriminalitas

Untuk capaian indikator II sebesar 87,65 % dengan jumlah kasus sebanyak 8765 Kasus. Dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sesuai data dari Polres Kabupaten Jayawijaya terjadi kasus kriminalitas sebanyak 5418 kasus dan dalam tahun 2019 terjadi sebanyak 8765 kasus sehingga terjadi kenaikan 3347 kasus yang tertangani dengan tingkat penyelesaian juga mengalami kenaikan sebanyak 1842 kasus dari penyelesaian 2991 kasus tahun 2015 meningkat menjadi 4853 kasus di tahun 2016.

### BAB IV PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 merupakan bentuk pertanggung jawaban atas hasil dari capaian kinerja dan prestasi yang menjadi kontrak kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai program yang dibagi dalam bentuk kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) Tahun 2018. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara keseluruhan pencapaian sasaran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya dari keseluruhan 74,50 % dengan realisasi program dan kegiatan secara fisik keuangan 72,83 %. Dengan demikian Pencapaian pelaksanaan kegiatan tahun 2018, berpengaruh pada rendahnya serapan anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya, sehingga berdampak langsung mempengaruhi tingkat pencapaian kinerja yang dicapai, terutama pada realisasi anggaran.

Ada 5 (lima) Sasaran Strategis Kesbangpol Kabupaten Jayawijaya, yang terbagi dalam Indikator Kinerja sebagai program/kegiatan yang dilaksanakan telah dicapai dengan persentase rata-rata 88,62 % yang dihitung dari realisasi fisik dan anggaran. Hal ini terlihat dengan indikator capaian (kategori) setiap kegiatan sebagai berikut:

- 1. Ada 28 kegiatan mempunyai capaian diatas persentase 95 % dengan realisasi fisik sebesar 100 %. Hal ini karena pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak mengalami hambatan secara teknis di Lapangan;
- 2. Kegiatan DESK Pilkada tidak terealisasi 100 %, dan anggaran di setor kembali ke kas daerah.

3. Badan Kesbangpol juga sesusai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Jayawijaya, dimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik masuk dalam sasaran 1 yakni : Meningkatnya rasa aman, tentram dan nyaman dan ketaatan terhadap hukum seluruh masyarakat Papua.

#### B. SARAN

Berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai program/kegiatan yang telah dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya untuk Tahun 2019, maka dapat disarankan sebagai berikut:

- 1. Secara keseluruhan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua perlu ditingkatkan pada Tahun 2019, sehingga pelaksanaan Indikator Kinerja selalu dicapai dengan berbagai perubahan-perubahan dan perbaikan dalam melaksanakan tugas pokok, yang lebih terarah, profesional, berkompeten dan berahlak mulia, sehingga mendukung Visi Bupati dan Wakil Bupati "Mewujudkan Kesejahteraan bagi seluruh rakyat di seluruh Jayawijaya, dengan tetap mengedepankan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yaitu Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera;.
- 2. Dalam melaksanakan kegiatan selalu disiplin dan bersinergi dengan Instansi Vertikal dan Otonom guna menjalankan fungsi-fungsi manajemen pemerintahan yang baik, sehingga sasaran dan tujuan program yang telah dilaksanakan dapat berhasil dicapai melalui disiplin kerja, inovasi dan kreativitas serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan sehingga menerapkan asas-asas tertib administrasi, tertib pengelolaan dan penggunaan anggaran (efisiensi) serta tepat waktu laporan dan pertanggung jawaban (LPJ) yang telah ditentukan;



Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) ini, disusun untuk melihat sejauh mana capaian indikator kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Jayawijaya di Tahun 2019, Sekaligus diharapkan dapat mendukung percepatan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sesuai dengan Misi dan Misi yang tertuang pada RENSTRA 2019-2023. Terima kasih.

Wamena,

February 2020

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JAYAWIJAYA

> TENUS GOMBO, S.Pd. M.Pd PEMBINA

NIP. 19720804 200111 1 001